

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 46 Tahun 1996
Tentang : Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim
Teknis Program Pantai Lestari**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM PANTAI LESTARI

Kedua

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari dengan suatu keanggotaan sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Ketiga

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan teknis kepada Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan Program pantai Lestari.
 2. Memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan Program pantai Lestari.
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pantai Lestari berdasarkan hasil kerja Tim Teknis.
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatannya melalui Ketua Kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dan Wakil Kepala Bapedal selaku pengarah.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dan Wakil Kepala Bapedal.

Keempat

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengarah dibantu oleh Tim teknis, Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun program pelaksanaan dan pembinaan Teknis Program pantai Lestari.
 2. Menyusun pedoman teknis dan tata cara pelaksanaan Program pantai Lestari.
 3. Memberikan arahan teknis dan tata cara pelaksanaan Program pantai Lestari.
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pantai Lestari.
 5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program pantai Lestari kepada Tim Pengarahan.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Program pantai lestari sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dan Wakil Kepala Bapedal selaku Pengarah.

Kelima

(1) Dalam melaksanakan tugasnya:

1. Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dan Wakil Kepala Bapedal sebagai Pengarah yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim Pengarah.
2. Tim teknis bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Ketua Tim Teknis.

Keenam

Ketua Tim pengarah wajib menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dan Wakil Kepala Bapedal selaku Pengarah.

Ketujuh

Ketua Tim Teknis wajib menyampaikan laporan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Tim Pengarah.

Kedelapan

(1) Pengarah, Anggota Tim Pengarah dan anggota Tim Teknis setiap bulannya diberikan honorarium yang besarnya:

1. Pengarah Rp. 50.000,-
2. Ketua Pelaksana, Ketua Rp. 45.000,-
3. Sekertaris Rp. 45.000,-
4. Anggota Rp. 37.500,-

Kesembilan

Bagi Pengarah, Anggota Tim Pengarah yang juga menjadi anggota dalam Tim Teknis, maka honorariumnya hanya diberikan salah satunya yang nilainya lebih besar.

Kesepuluh

Segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan kegiatan Tim ini dibebankan pada Anggaran Rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Nopember 1996
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 46 TAHUN 1996 TANGGAL 19 NOPEMBER 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.	Pengarah I
2.	Wakil Kepala Bapedal.	Pengarah II
3.	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Ketua
4.	Kepala Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Sekretaris I
5.	Kepala Direktorat Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Sekretaris II
6.	Asisten I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Perumusan Kebijakan.	Anggota
7.	Asisten II Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan.	Anggota
8.	Asisten III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Koordinasi Pelaksanaan.	Anggota
9.	Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian.	Anggota
10.	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.	Anggota
11.	Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.	Anggota
12.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.	Anggota
13.	Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.	Anggota
14.	Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.	Anggota
15.	Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi.	Anggota
16.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Departemen Pertambangan dan Energi.	Anggota

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO. 46 TAHUN 1996 TANGGAL 19 NOPEMBER 1996**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

1.	Kepala Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Ketua I
2.	Kepala Direktorat Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Ketua II
3.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Sekretaris
4.	Banaswasdal 1, Asisten IV MENLH.	Anggota
5.	Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Bapedal.	Anggota
6.	Kepala Direktorat Pembinaan Lingkungan Hidup, Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri.	Anggota
7.	Kepala Direktorat Pariwisata, Ditjen Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.	Anggota
8.	Kepala Direktorat Kawasan Wisata, Ditjen Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.	Anggota
9.	Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.	Anggota
10.	Kepala Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.	Anggota
11.	Kepala Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi.	Anggota
12.	Kepala Direktorat Eksplorasi dan Produksi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi.	Anggota
13.	Kepala Direktorat Bina Sumber Hayati, Ditjen Perikanan, Departemen Pertanian.	Anggota

14.	Kepala Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam, Ditjen Perlindungan Hutan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.	Anggota
15.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Prasarana dan Wilayah Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
16.	Kepala Direktorat PLP, Ditjen PPM dan PLP, Departemen Kesehatan.	Anggota
17.	Kepala Direktorat Bina Teknis, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.	Anggota
18.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.	Anggota
19.	Kepala Balai Penelitian Perikanan Laut, Departemen Pertanian.	Anggota
20.	Direktur Pusat Studi Sumber Daya Pesisir dan Laut, IPB.	Anggota
21.	Banasmus IV Asisten I Menteri Negara Lingkungan Hidup.	Anggota
22.	Kepala Direktorat Lindung Lingkungan dan Keselamatan Kerja, PERTAMINA.	Anggota
23.	Kepala Bapedal Wilayah I, Riau.	Anggota
24.	Kepala Bapedal Wilayah II, Bali.	Anggota
25.	Kepala Bapedal Wilayah III, Ujung Pandang.	Anggota
26.	Kepala Bagian Hukum dan Humas Bapedal.	Anggota
27.	Direktur PT Pelabuhan Indonesia, DitJen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.	Anggota
28.	Wakil dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.	Anggota

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono
